



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Definif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 26 SEP 2013

BUPATI SITUBONDO

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 SEP 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 30

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 26 SEP 2013
Nomor : 30 Tahun 2013

PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENERIMA DAN PENGELOLA	ALOKASI DANA (Rp)
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.359.069.000,-
2.	Dinas Pertanian	200.000.000,-
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000.000,-
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	181.000.000,-
5.	Dinas Sosial	839.061.000,-
6.	Dinas Kesehatan	2.457.514.200,-
7.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdoer Rahem	4.084.146.138,-
8.	Bagian Humas Sekretariat Daerah	65.600.000,-
9.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	100.000.000,-
10.	Dinas Peternakan	1.510.058.000,-
JUMLAH SELURUHNYA		12.296.448.338,-

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

TGL.	UNIT KERJA	PARA
	Sekda	g
	Asisten II	f
	Ka. BAPPEDA	x
	Kbg. Hukum	c
	Ksb. P2U	b